



P U T U S A N

NOMOR 33 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI SANTOSO ;
Tempat lahir : Jember – Jawa Timur ;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 11, RW. 006, Dusun Sama Ngawa DeSuka
Damai Kecamatan Manggelewa Kabupaten
Dompu dengan alamat sementara Jln. Gajah
Madha No. 14 Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan
Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditangkap :

1. Penangkapan sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
2. Penangkapan lanjutan sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Put. No. 33/PID.SUS.NAR/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 ;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d tanggal 19 Juni 2019 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.M. LUBIS, SH Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat/ Penasihat Hukum "M. LUBIS, SH & PATNERS" Jln. Jendral Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima .Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 02/Pid.B/SK/2019/PN.Rbi tanggal 20 Mei 2019, bertindak sebagai kuasa/ Penasehat Hukum dari terdakwa :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PID.SUS.NAR/2019 /PT. MTR. tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Juni 2019 Nomor 33/PID. SUS/2019/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Mei 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Rbi. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NO: REG.PERK.PDM-26/R.Bima/11-2018 tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Hal 2 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa ia Terdakwa Rudi Santoso pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Ruko (Rumah Toko) yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 06 Rw. 03, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, atau setidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 Gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari saksi Abdul Hafid, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Virman Bima, saksi Yuda Ramanda serta saksi Muhammad Alvin Kahiru yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang datang dari Mataram dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam dan diduga membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Virman Bima, saksi Yuda Ramanda serta saksi Muhammad Alvin Kahiru membagi anggota menjadi dua tim, yaitu tim pertama terdiri dari saksi Abdul Hafid bersama saksi sdr. Taufarrahman, saksi Edi kurniawan, bertugas menyanggong di batas Kota, sedangkan tim kedua yakni saksi Nur Imam Hidayat, Yuda Ramanda, saksi sdr. Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu bertugas mengawasi di sekitar ruko (rumah toko) yang diduga tempat tinggal terdakwa Rudi Santoso pengedar narkotika jenis shabu yang sudah menjadi target selama kurang lebih enam bulan sebelumnya yaitu ruko (rumah toko) di Jln. Gajah Madha No. 14 di Rt. 06/ Rw. 03 Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima, selanjutnya saksi Abdul Hafid menghubungi melalui HP dan meminta ikut bergabung dengan tim dua, karena saksi sdr. I

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



Komang Agus Yuda sastrawan mempunyai tugas khusus seperti penangkapan-penangkapan sebelumnya yaitu sebagai petugas yang mendokumentasikan seluruh kegiatan pada saat penangkapan maupun penemuan barang bukti, kemudian sekitar jam 08.18 WITA, saksi Abdul Hafid beserta anggota tim satu menuju ke batas Kota yaitu batas antara Kota Bima dan Kabupaten Bima yaitu tepatnya di Taman Batas Kota, kemudian sekira jam 10.22 WITA Abdul Hafid beserta anggota tim satu melihat 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1395 SJH melintas di jalan di depan tempat Abdul Hafid dan tim satu menyanggong/menunggu dan karena sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dan selanjutnya saksi Abdul Hafid bersama anggota tim satu membuntuti mobil tersebut, kemudian sekira jam 10.34 WITA mobil Pajero Sport tersebut berhenti di depan ruko (rumah toko) tempat tim kedua untuk mengawasi dan memantau situasi apapun di ruko (rumah toko) tersebut, dan pada saat itu melihat terdakwa Rudi Santoso membuka pintu pagar ruko (rumah toko) dan memasukkan mobil Pajero Sport nopol B 1395 SJH dan memarkir di depan ruko (rumah toko) tersebut, kemudian sekira jam 10.42 WITA melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor masuk ke dalam ruko dan langsung masuk ke ruangan ruko (rumah toko) tersebut, dan sekira jam 10.44 WITA, laki-laki tersebut keluar dari ruko (rumah toko) dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya, selanjutnya saksi Abdul Hafid beserta anggota tim satu membuntuti pengendara sepeda motor tersebut dan sekira jam 10.50 WITA pengendara sepeda motor tersebut berhenti di kantor perusahaan jasa paket JNE yang terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Nae Kota Bima, dan pengendara sepeda motor tersebut mengambil paket, langsung Saksi Abdul Hafid beserta anggota tim satu menangkapnya dan setelah ditanyakan dan mengaku bernama sdr. Syaiful, selanjutnya Saksi Abdul Hafid serta tim satu pada saat itu menjelaskan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba, selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan langsung meminta pegawai perusahaan jasa paket JNE untuk menyaksikan penggeledahan terhadap paket yang diambil oleh sdr. Syaiful tersebut, kemudian setelah melakukan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti diduga narkoba, kemudian pada saat itu sdr. Syaiful

Hal 4 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



menerangkan bahwa yang menyuruhnya mengambil paketan tersebut ke perusahaan jasa paket JNE dan J&T adalah terdakwa Rudi Santoso yang beralamat di ruko (rumah toko) Ruko (rumah toko) di Jln. Gajah Madha No. 14 di RT. 06/RW. 03 Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima, selanjutnya sdr. Syaiful pada saat itu bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa Rudi Santoso untuk mengambil paketan juga di perusahaan jasa paket J&T yang terletak di jalan Gatot Subroto Kel. Matakando Kota Bima, kemudian saksi Abdul Hafid bersama anggota tim satu membawa sdr. Syaiful ke perusahaan J&T tersebut, akan tetapi kembali tidak menemukan narkoba diduga jenis shabu, melainkan isi dari paket tersebut adalah alat-alat kosmetik, kemudian saksi Abdul Hafid menyuruh sdr. Syaiful untuk merapikan kembali paket yang berisi alat-alat kosmetik tersebut dan menyuruh untuk mengantar paket tersebut ke Ruko (rumah toko) tempat tinggal Terdakwa Rudi Santoso di Jln. Gajah Madha No.14 di Rt. 06/Rw. 03 Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima, di dalam perjalanan saksi Abdul Hafid bersama anggota tim satu dan sdr. Syaiful menuju ke lokasi Ruko (rumah toko) tersebut, kemudian Saksi Abdul Hafid ditelpon oleh saksi sdr. Nur Imam Hidayat, bahwa dirinya melihat seorang wanita yang masuk ke dalam Ruko (rumah toko) tersebut, pada saat itu saksi Abdul Hafid perintahkan untuk tetap mengawasi keadaan Ruko (rumah toko) yang ditempati oleh terdakwa Rudi Santoso tersebut sementara saksi Abdul Hafid bersama anggota yang ikut dan juga sdr. Syaiful sedang di perjalanan mendekat ke lokasi Ruko (rumah toko) tersebut kemudian setelah mendekati ke lokasi Ruko (rumah toko) tersebut, saksi Abdul hafid melihat pintu Ruko (rumah toko) dalam keadaan tertutup, selanjutnya saksi Abdul Hafid menyuruh sdr. Syaiful untuk masuk dan menggedor pintunya, selanjutnya setelah pintu Ruko (rumah toko) dibuka dari dalam kemudian Abdul Hafid bersama saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman, saksi Nur Imam Hidayat, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan dan saksi Virman Bima langsung masuk dan mengamankan terdakwa Rudi Santoso dan sdri. Yulia Safitri, kemudian menunjukkan surat tugas kepada terdakwa Rudi Santoso dan sdri. Yulia Safitri dan menjelaskan pengeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana narkoba, kemudian Abdul Hafid perintahkan saksi Yuda Ramanda untuk memanggil ketua RT setempat, beberapa saat kemudian

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



datang saksi Yuda Ramanda bersama ketua RT setempat dan ketika ditanya mengaku bernama sdr. Ma'ruf, selanjutnya saksi Abdul Hafid menunjukkan surat tugas kepada sdr. Ma'ruf dihadapan Terdakwa Rudi Santoso, sdr. Syaiful dan sdri. Yulia Safitri, bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba, dan meminta sdr. Ma'aruf selaku Ketua Rt. setempat untuk menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan, kemudian saksi Abdul Hafid memerintahkan sdr. Taufarrahman, sdr. Edi Kurniawan, sdr. Nur Imam Hidayat, dan sdr. Virman Bima untuk melakukan penggeledahan, sementara saksi sdr. I Komang Agus Yuda Sastrawan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut, selanjutnya setelah dilakukan seluruh rangkaian penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti masing-masing berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi 5 (lima) buah ATM Bank BRI dan 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan didigital warna merah merk NAKAMI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 5 (lima) buah sendok stainless, 1 (satu) buah sendok plastik, 7 (tujuh) buah bong terbuat dari kaca, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tabung kaca panjang, 1 (satu) bungkus sedotan air minum, 4 (empat) buah gunting, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F3 warna hitam, Uang kertas Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), masing-masing uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D, nopol : B 1395 SJH, warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D, Nopol : B 1395 SJH, warna hitam, atas nama Hamsyah Riyadi, dimana dari pengakuan dari terdakwa Rudi Santoso bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 terdakwa bertemu

Hal 6 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



dengan Mul (DPO) dan Iwan (DPO) di Mataram dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) sebagai jaminan agar terdakwa diberikan lebih banyak Narkotika Jenis sabu dan kemudian seluruh barang bukti tersebut dikumpulkan, selanjutnya saksi Abdul Hafid bersama saksi sdr. Taufarrahman, saksi sdr. Edi Kurniawan, saksi sdr. Nur Imam Hidayat, saksi sdr. I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi sdr. Virman Bima, saksi sdr. Yuda Ramanda dan saksi sdr. Muhammad Alvin Khairu membawa Terdakwa Rudi Santoso, sdr. Syaiful dan sdr. Yulia Safitri beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa Rudi Santoso menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa Rudi Santoso di dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 986,6 (sembilan delapan enam koma enam) gram tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa dari 12 (dua belas) plastik Klip serbuk kristal diduga sabu berat bersih **986,6 (sembilan delapan enam koma enam)** gram dan 1 (satu) palstik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat netto 7,6 Gram, disisihkan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 10 (sepuluh) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan dan sisanya seberat 984,14 (sembilan delapan empat koma empat belas) Gram dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No : SP Sita/24.i/VIII/2018/Satresnarkoba tertanggal 07 Agustus 2018.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor 18.107.99.20.05.0344.K tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk

Hal 7 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dilipat gulung dalam plastik klip transparan dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti dan diberi label barang bukti seberat 0,0574 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Ika Wardani, Amd. Ak selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 22 Juli 2018, terhadap urine atas nama Rudi Santoso adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

---- Bahwa ia Terdakwa Rudi Santoso pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Ruko (Rumah Toko) yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 06 Rw. 03, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, atau setidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari saksi Abdul Hafid, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Virman Bima, saksi Yuda Ramanda serta saksi Muhammad Alvin Kahiru yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang datang dari Mataram dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam dan diduga membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi Taufarrahman, saksi Edi

Hal 8 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Virman Bima, saksi Yuda Ramanda serta saksi Muhammad Alvin Kahiru membagi anggota menjadi dua tim, yaitu tim pertama terdiri dari saksi Abdul Hafid bersama saksi sdr. Taufarrahman, saksi Edi kurniawan, bertugas menyanggong di batas Kota, sedangkan tim kedua yakni saksi Nur Imam Hidayat, Yuda Ramanda, saksi sdr. Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu bertugas mengawasi di sekitar ruko (rumah toko) yang diduga tempat tinggal terdakwa Rudi Santoso pengedar narkoba jenis shabu yang sudah menjadi target selama kurang lebih enam bulan sebelumnya yaitu ruko (rumah toko) di Jln. Gajah Mada No. 14 di Rt. 06/ Rw. 03 Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima, selanjutnya saksi Abdul Hafid menghubungi melalui HP dan meminta ikut bergabung dengan tim dua, karena saksi sdr. I Komang Agus Yuda sastrawan mempunyai tugas khusus seperti penangkapan-penangkapan sebelumnya yaitu sebagai petugas yang mendokumentasikan seluruh kegiatan pada saat penangkapan maupun penemuan barang bukti, kemudian sekitar jam 08.18 WITA, saksi Abdul Hafid beserta anggota tim satu menuju ke batas Kota yaitu batas antara Kota Bima dan Kabupaten Bima yaitu tepatnya di Taman Batas Kota, kemudian sekira jam 10.22 WITA Abdul Hafid beserta anggota tim satu melihat 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1395 SJH melintas di jalan di depan tempat Abdul Hafid dan tim satu menyanggong/menunggu dan karena sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dan selanjutnya saksi Abdul Hafid bersama anggota tim satu membuntuti mobil tersebut, kemudian sekira jam 10.34 WITA mobil Pajero Sport tersebut berhenti di depan ruko (rumah toko) tempat tim kedua untuk mengawasi dan memantau situasi apapun di ruko (rumah toko) tersebut, dan pada saat itu melihat terdakwa Rudi Santoso membuka pintu pagar ruko (rumah toko) dan memasukkan mobil Pajero Sport Nopol B 1395 SJH dan memarkir di depan ruko (rumah toko) tersebut, kemudian sekira jam 10.42 WITA melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor masuk ke dalam ruko dan langsung masuk keruangan ruko (rumah toko) tersebut, dan sekira jam 10.44 WITA, laki-laki tersebut keluar dari ruko (rumah toko) dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya, selanjutnya saksi Abdul Hafid beserta

Hal 9 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



anggota tim satu membuntuti pengendara sepeda motor tersebut dan sekira jam 10.50 WITA pengendara sepeda motor tersebut berhenti di kantor perusahaan jasa paket JNE yang terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Nae Kota Bima, dan pengendara sepeda motor tersebut mengambil paket, langsung Saksi Abdul Hafid beserta anggota tim satu menangkapnya dan setelah ditanyakan dan mengaku bernama sdr. Syaiful, selanjutnya Saksi Abdul Hafid serta tim satu pada saat itu menjelaskan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba, selanjutnya menunjukkan surat perintah tugas dan langsung meminta pegawai perusahaan jasa paket JNE untuk menyaksikan penggeledahan terhadap paket yang diambil oleh sdr. Syaiful tersebut, kemudian setelah melakukan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti diduga narkoba, kemudian pada saat itu sdr. Syaiful menerangkan bahwa yang menyuruhnya mengambil paketan tersebut ke perusahaan jasa paket JNE dan J&T adalah terdakwa Rudi Santoso yang beralamat di ruko (rumah toko) Ruko (rumah toko) di Jln. Gajah Mada No.14 di RT. 06/RW. 03 Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima, selanjutnya sdr. Syaiful pada saat itu bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa Rudi Santoso untuk mengambil paketan juga di perusahaan jasa paket J&T yang terletak di jalan Gatot Subroto Kel. Matakando Kota Bima, kemudian saksi Abdul Hafid bersama anggota tim satu membawa sdr. Syaiful ke perusahaan J&T tersebut, akan tetapi kembali tidak menemukan narkoba diduga jenis shabu, melainkan isi dari paket tersebut adalah alat-alat kosmetik, kemudian saksi Abdul hafid menyuruh sdr. Syaiful untuk merapikan kembali paket yang berisi alat-alat kosmetik tersebut dan menyuruh untuk mengantar paket tersebut ke Ruko (rumah toko) tempat tinggal Terdakwa Rudi Santoso di Jln. Gajah Mada No. 14 di Rt. 06/Rw. 03 Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima, di dalam perjalanan saksi Abdul Hafid bersama anggota tim satu dan sdr. Syaiful menuju ke lokasi Ruko (rumah toko) tersebut, kemudian Saksi Abdul Hafid ditelpon oleh saksi sdr. Nur Imam Hidayat, bahwa dirinya melihat seorang wanita yang masuk ke dalam Ruko (rumah toko) tersebut, pada saat itu saksi Abdul Hafid perintahkan untuk tetap mengawasi keadaan Ruko (rumah toko) yang ditempati oleh terdakwa Rudi Santoso tersebut sementara saksi Abdul Hafid bersama anggota yang ikut dan juga sdr.

Hal 10 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



Syaiful sedang di perjalanan mendekat ke lokasi Ruko (tumah toko) tersebut kemudian setelah mendekati ke lokasi Ruko (rumah toko) tersebut, saksi Abdul Hafid melihat pintu Ruko (rumah toko) dalam keadaan tertutup, selanjutnya saksi Abdul Hafid menyuruh sdr. Syaiful untuk masuk dan menggedor pintunya, selanjutnya setelah pintu Ruko (rumah toko) dibuka dari dalam kemudian Abdul Hafid bersama saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman, saksi Nur Imam Hidayat, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan dan saksi Virman Bima langsung masuk dan mengamankan terdakwa Rudi Santoso dan sdr. Yulia Safitri, kemudian menunjukkan surat tugas kepada terdakwa Rudi Santoso dan sdr. Yulia Safitri dan menjelaskan penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana narkoba, kemudian Abdul Hafid perintahkan saksi Yuda Ramanda untuk memanggil ketua RT setempat, beberapa saat kemudian datang saksi Yuda Ramanda bersama ketua RT setempat dan ketika ditanya mengaku bernama sdr. Ma'ruf, selanjutnya saksi Abdul Hafid menunjukkan surat tugas kepada sdr. Ma'ruf di hadapan Terdakwa Rudi Santoso, sdr. Syaiful dan sdr. Yulia Safitri, bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba, dan meminta sdr. Ma'aruf selaku Ketua Rt. setempat untuk menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan, kemudian saksi Abdul Hafid memerintahkan sdr. Taufarrahman, sdr. Edi Kurniawan, sdr. Nur Imam Hidayat, dan sdr. Virman Bima untuk melakukan penggeledahan, sementara saksi sdr. I Komang Agus Yuda Sastrawan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut, selanjutnya setelah dilakukan seluruh rangkaian penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti masing-masing berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi 5 (lima) buah ATM Bank BRI dan 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah merk NAKAMI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 5 (lima) buah sendok stainless, 1 (satu) buah sendok plastik, 7 (tujuh) buah bong terbuat dari kaca, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah kotak plastik, 1

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



(satu) buah tabung kaca panjang, 1 (satu) bungkus sedotan air minum, 4 (empat) buah gunting, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F3 warna hitam, Uang kertas Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), masing-masing uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D, Nopol : B 1395 SJH, warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D, nopol : B 1395 SJH, warna hitam, atas nama Hamsyah Riyadi, dimana dari pengakuan dari terdakwa Rudi Santoso kalau terdakwa bertemu dengan Mul (DPO) dan Iwan (DPO) di Mataram dan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) sebagai jaminan agar terdakwa diberikan lebih banyak Narkotika Jenis sabu, kemudian seluruh barang bukti tersebut dikumpulkan, selanjutnya saksi Abdul Hafid bersama saksi sdr. Taufarrahman, saksi sdr. Edi Kurniawan, saksi sdr. Nur Imam Hidayat, saksi sdr. I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi sdr. Virman Bima, saksi sdr. Yuda Ramanda dan saksi sdr. Muhammad Alvin Khairu membawa Terdakwa Rudi Santoso, sdr. Syaiful dan sdri. Yulia Safitri beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa Rudi Santoso memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa Rudi Santoso di dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 986,6 (sembilan delapan enam koma enam) gram tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa dari 12 (dua belas) plastik Klip serbuk kristal diduga sabu berat bersih **986,6 (sembilan delapan enam koma enam)** gram dan 1 (satu) palstik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat netto 7,6

Hal 12 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



Gram, disisihkan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 10 (sepuluh) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan dan sisanya seberat 984,14 (sembilan delapan empat koma empat belas) gram dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No : SP Sita/24.i/VIII/2018/Satresnarkoba tertanggal 07 Agustus 2018.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor 18.107.99.20.05.0344.K tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dilipat gulung dalam plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti dan diberi label barang bukti seberat 0,0574 gram adalah mengandung Metametamin (Metametamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Ika Wardani, Amd. Ak selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 22 Juli 2018, terhadap urine atas nama Rudi santoso adalah Reaktif terhadap Metahamfetamine (MET1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No : REG. PERKARA : PDM – 26 / R. Bima/11-2018 tanggal 13 Mei 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RUDI SANTOSO sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 986,6 (sembilan ratus delapan puluh enam koma enam) gram ;
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 7,6 (tujuh koma enam) gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 5 (lima) buah ATM Bank BRI ;
 - 2 (dua) buah ATM Bank BCA ;
 - 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI ;
 - 1 buah buku tabungan Bank BCA ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah merk NAKAMI ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 5 (lima) buah sendok stainless ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik ;
 - 7 (tujuh) buah bong terbuat dari kaca ;
 - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) buah Kotak kayu ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca panjang ;
 - 1 (satu) bungkus sedotan air minum ;
 - 5 (empat) buah gunting ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP merk Apple warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F3 warna hitam ;

Hal 14 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 D atas nama HAMSIAH RIYADI ;

Dirampas untuk negara ;

- Uang kertas sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Rbi. tanggal 17 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 986,6 (sembilan ratus delapan puluh enam koma enam) gram ;
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 7,6 (tujuh koma enam) gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 5 (lima) buah ATM Bank BRI ;

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ATM Bank BCA ;
- 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI ;
- 1 buah buku tabungan Bank BCA ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah merk NAKAMI ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 5 (lima) buah sendok stainless ;
- 1 (satu) buah sendok plastik ;
- 7 (tujuh) buah bong terbuat dari kaca ;
- 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah Kotak kayu ;
- 1 (satu) buah kotak plastik ;
- 1 (satu) buah tabung kaca panjang ;
- 1 (satu) bungkus sedotan air minum ;
- 5 (empat) buah gunting ;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah HP merk Apple warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F3 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 D atas nama HAMSYAH RIYADI ;

Dirampas untuk negara ;

- Uang kertas sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN.Rbi dan pada tanggal

Hal 16 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN.Rbi ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2019 Nomor : W25.U3/850/HK.01/5/2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Rbi. tanggal 17 Mei 2019, berita Acara Persidangan, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti lainnya ditinjau dari hubungannya dan kaitannya satu sama lain, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusannya, dengan benar telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer yaitu tindak pidana

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dengan pertimbangan, bahwa narkotika golongan I jenis sabu adalah sangat berbahaya untuk dikonsumsi secara bebas bagi kelangsungan hidup manusia dan dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan juga sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, **kecuali** mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan perlu diperbaiki, karena terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara maksimal sudah tidak ada hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, sebagaimana nanti akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima mana, amar-amarnya bertentangan satu sama lain. Disatu sisi terdakwa dihukum pidana penjara seumur hidup namun disisi lain ada amar putusan yang menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . Demikian juga tidak senapas dengan amar yang lain tentang pidana denda Rp. 1.000.000.000.- subsidair 6 bulan penjara .

Bahwa sudah tentu pidana pokok seumur hidup tidak akan bisa dikurangkan dengan hitungan lamanya masa penahan sementara yang dijalani terdakwa selama ini . Begitu juga dengan pidana dendanya. Kalau terdakwa menjalani pidana seumur hidup, bagaimana dan kapan terdakwa akan bayar denda atau menjalani pengganti denda , subsidair pidana penjara 6 bulan .

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan tinggi dapat membenarkannya dan Pengadilan Tinggi perlu memperbaikinya dengan pertimbangan, bahwa terhadap seseorang terdakwa yang telah dijatuhi pidana seumur hidup sudah tidak

Hal 18 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



beralasan untuk dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian juga pengenaan pidana denda, maka menurut Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan rumusan ancaman Pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata adalah bersifat alternatif, sehingga pengenaan pidana seumur hidup tidak bersifat kumulatif dengan pidana denda, sebagaimana halnya pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dimana dikomulasikan dengan pidana denda, maka oleh karenanya pengenaan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut juga sudah tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pengurangan masa penangkapan dan penahanan beserta pengenaan pidana denda akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding Penasihat Hukum terdakwa selebihnya ternyata hanya merupakan ulangan dari Nota Pembelaan (pledoi) dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal mana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut sudah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya alasan-alasan Memori Banding selebihnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk mempertimbangkan kembali hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelangsungan hidup masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada ;

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa adalah cukup adil, memenuhi kepastian hukum dan kemanfaatan apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Rbi. tanggal 17 Mei 2019 haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui adanya alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Rbi. tanggal 17 Mei 2019, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI SANTOSO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 986,6 (sembilan ratus delapan puluh enam koma enam) gram ;

Hal 20 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 7,6 (tujuh koma enam) gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 5 (lima) buah ATM Bank BRI ;
 - 2 (dua) buah ATM Bank BCA ;
 - 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI ;
 - 1 buah buku tabungan Bank BCA ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah merk NAKAMI ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 5 (lima) buah sendok stainless ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik ;
 - 7 (tujuh) buah bong terbuat dari kaca ;
 - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) buah Kotak kayu ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca panjang ;
 - 1 (satu) bungkus sedotan air minum ;
 - 5 (empat) buah gunting ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP merk Apple warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F3 warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 D atas nama HAMSYAH RIYADI ;
- Dirampas untuk negara ;
- Uang kertas sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya ;

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019**, oleh kami : **ELFI MARZUNI, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH.** dan **MAS'UD, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **LALU ZAINUN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH.

Ttd.

MAS'UD, SH.,MH.,

Ketua Majelis,

Ttd

ELFI MARZUNI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU ZAINUN, SH.

Mataram , Juli 2019.
Untuk Turunan Resmi
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Hal 22 dari 22 hal Put. No. 33/Pid.Sus.Nar /2019/PT.MTR